BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 39 A /KPTS/ I /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN TEMU PEMUDA DAN SOSIALISASI PEMBINAAN ORMAS, LSM, DAN OKP DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Temu Pemuda dan Sosilisasi Pembinaan Ormas, LSM dan OKP di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Kegiatan Temu Pemuda dan Sosilisasi Pembinaan Ormas, LSM dan OKP dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan OKP di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Maluku menjadi Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga Neraga yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusan dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 200/03/BKBPD/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 perihal Penyampaian Penerbitan SK Kegiatan Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan ORMAS, LSM dan OKP Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Temu Pemuda dan Sosilisasi Pembinaan Ormas, LSM dan OKP di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Kegiatan Temu Pemuda dan Sosilisasi Pembinaan Ormas, LSM dan OKP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan Honorarium yang diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pengguna anggaran sesuai DPA SKPD Nomor : 1.05.105.01.68.03 Kegiatan : Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan OKP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala Kesbangpolda	
Kabag Hukum dan Orgs	

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1.Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat di Tempat,
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39-A /KPTS/ I /2019
TANGGAL : 4 Januari 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN TEMU PEMUDA DAN SOSIALISASI PEMBINAAN ORMAS, LSM DAN OKP DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TANHUN ANGGARAN 2019.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DLM PANITIA	KET
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Penggung Jawab	
2	Ummu Atiah, SH	Ketua	
3	Husen Hamaya	Sekretaris	
4	Katerina Lessa, S.Ip	Anggota	
5	Amna Polanunu, S.Ip	Anggota	
6	Sitti Masita M	Anggota	
7	Farida Muda	Anggota	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala Kesbangpolda	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39 A /KPTS/ I /2019
TANGGAL : 4 Januari 2019

TENTANG : SUSUNAN PESERTA KEGIATAN TEMU PEMUDA DAN SOSIALISASI PEMBINAAN ORMAS, LSM DAN OKP DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TANHUN ANGGARAN 2019.

NO	PESERTA	JABATAN	KET
1	Gerakan Aliansi Mahasiswa Kristen Indonesia (GAMKI)	Ketua	
2	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)	Ketua	
3	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)	Ketua	
4	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Ketua	
5	Pemuda Pancasila	Ketua	
6	Komunitas Jurnalis Halmahera Barat	Ketua	
7	LSM Ruang Publik	Ketua	
8	Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-POLRI Halmahera Barat (FKPPI)	Ketua	
9	KATARA BUMI	Ketua	
10	Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Indonesia (IKA PMII)	Ketua	
11	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Persiapan STPK Banau	Ketua	
12	Pemudi GMIH	Ketua	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala Kesbangpolda	
Kabag Hukum dan Orgs	